



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI (Alm).**-----
Tempat lahir : Kampar (Riau).-----
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1989.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Balam Sakti Panam (Pondok Fajar dan Bunga) Kota Pekanbaru.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Waiters KTV Arena Entertainmen.-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2016 s/d 07 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2016 s/d 16 Nopember 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d 05 Desember 2016-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 november 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Desember 2016 s/d tanggal 27 Februari 2017 ;-----

-----Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut :-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1187/ Pen.Pid / Sus / 2016/PN.Pbr. tanggal 30 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1187 / Pen.Pid/Sus/2016/PN.Pbr. tanggal 30 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 1 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI**

(Alm) beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI**

(Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA Alias**

DEDI Bin RAZALI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan; dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa BAMBANG MARDIANSYAH Alias BEMBENG Bin SUHARDI.

- 1 (satu) unit handpone merk blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry wama merah dengan nomor 082384803268.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. **Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;**

-----Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;-----

-----Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-279/PEKAN/11/2016, tanggal 06 Februari 2017 sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Room 308 KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN (**kedua saksi anggota BNNP Riau**) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib. saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama seorang Informan melakukan penyelidikan di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru, lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN memesan ruangan dan oleh pihak **KTV Arena Entertainmen** diberikan room 308 di Lantai III, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama informan langsung masuk kedalam room 308, tidak lama kemudian masuk Terdakwa DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI yang bekerja sebagai Waiters lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA SATRIAWAN melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ekstasi ?” lalu Terdakwa menjawab “ada” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH mengatakan “pesan 3 (tiga) butir berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung keluar dari room 308 dan langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang juga bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen, setelah bertemu dengan saksi BAMBANG MARDIANSYAH Terdakwa lalu mengatakan “ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir” lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH langsung pergi, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di Room yang lain di lantai III.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa sedang melayani tamu di Lantai III KTV Arena, Terdakwa bertemu dengan saksi IKMAL Office Boy KTV Arena dan memberikan gulungan kertas Tissu wama putih yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dengan mengatakan “ini titipan BAMBANG” lalu Terdakwa langsung menerimanya dan langsung menggenggamnya dengan tangan kanan dan membawanya menuju room 308 dan pada saat Terdakwa akan memberikan gulungan kertas tissue wama putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut kepada saksi BUDI OKTRIANSYAH, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang gulungan kertas Tissu wama putih dalam genggam tangan Terdakwa kesudut sova di room 308 tersebut, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH langsung mencari gulungan kertas tissue tersebut dan menemukannya dilantai room 308, lalu membuka gulungan kertas tissue tersebut dan menemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi wama hijau merk daun, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa menjawab dari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen. Kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIAWAN langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH di Lantai II KTV Arena dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat penangkapan saksi BAMBANG MARDIANSYAH tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet wama hitam hasil penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) buah handpone merk Nokia wama hitam dengan nomor 0853 5552 6235, kemudian ditanyakan kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH apakah saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH menjawab benar bahwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Terdakwa melalui saksi IKMAL, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN juga langsung menangkap saksi IKMAL yang sedang berada dilantai III KTV Arena Entertaimen. Kemudian Terdakwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan saksi IKMAL serta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir Pil Ekstasi darf Terdakwa tidak ada satu surat pun yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 485/BB/P/IX/I 80500/2016 tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang Bukti 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram Narkotika jenis Ekstasi digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram Narkotika jenis Ekstasi untuk barang bukti di Persidangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.09.K.422.2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa **contoh barang bukti + / Positif Mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN (**kedua saksi anggota BNNP Riau**) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib. saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama seorang Informan melakukan penyelidikan di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru, lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN memesan ruangan dan oleh pihak KTV Arena Entertainmen diberikan room 308 di Lantai III, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama informan langsung masikk kedalam room 308, tidak lama kemudian masuk Terdakwa DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI yang bekeja sebagai Waiters lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada ektasi ?" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH mengatakan "pesan 3 (tiga) butir berapa harganya" lalu Terdakwa menjawab "Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)" kemudian saksi

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI OKTRIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung keluar dari room 308 dan langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang juga bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen, setelah bertemu dengan saksi BAMBANG MARDIANSYAH Terdakwa lalu mengatakan "ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir" lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH langsung pergi, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di Room yang lain di lantai III.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa sedang melayani tamu di Lantai III KTV Arena, Terdakwa bertemu dengan saksi IKMAL Office Boy KTV Arena dan memberikan gulungan kertas Tissu wama putih yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dengan mengatakan "ini titipan BAMBANG" lalu Terdakwa langsung menerimanya dan langsung menggenggamnya dengan tangan kanan dan membawanya menuju room 308 dan pada saat Terdakwa akan memberikan gulungan kertas tissue wama putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut kepada saksi BUDI OKTRIANSYAH, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang gulungan kertas Tissu wama putih dalam genggam tangan Terdakwa kesudut sofa di room 308 tersebut, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH langsung mencari gulungan kertas tissue tersebut dan menemukannya dilantai room 308, lalu membuka gulungan kertas tissue tersebut dan menemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi wama hijau merk daun, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa menjawab dari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen. Kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH di Lantai II KTV Arena dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat penangkapan saksi BAMBANG MARDIANSYAH tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet wama hitam hasil penjualan Narkotika jenis

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi dan 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0853 5552 6235, kemudian ditanyakan kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH apakah saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH menjawab benar bahwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Terdakwa melalui saksi IKMAL, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN juga langsung menangkap saksi IKMAL yang sedang berada dilantai III KTV Arena Entertaimen. Kemudian Terdakwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan saksi IKMAL serta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 485/BB/P/IX/I 80500/2016 tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang Bukti 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram Narkotika jenis Ekstasi digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - Barang bukti 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram Narkotika jenis Ekstasi untuk barang bukti di Persidangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.09.K.422.2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa **contoh barang bukti + / Positif Mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GoL I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. Saksi **BUDI OKTRIANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi bersama rekan kerja di BNNP Riau mendapatkan informasi di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di KTV Arena Entertainmen dan melakukan penangkapan di Room 308 terhadap Terdakwa DEDY SYAHPUTRA karena diduga terlibat tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara transaksi pembelian ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika tersebut saksi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dilantai room 308 KTV Arena, dimana Terdakwa membuang narkotika tersebut kesudut ruangan room 308 selanjutnya saksi menerangkan bahwa pil ekstasi yang ditemukan tersebut bemerk daun.
- Bahwa benar barang bukti lain yang turnt disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314 dan l(satu) unit handphone merk strawberry wama merah dengan nomor 082384803268.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika tersebut diperolehnya dari BAMBANG yang juga bekeija di KTV Arena.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap BAMBANG dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir.

- Bahwa benar barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan saksi BAMBANG adalah 1 (satu) unit handpoeen merk Nokia wama hitam No.Kartu 0853 5552 6235, 1 (satu) buah dompet wama hitam dengan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi BAMBANG narkotika jenis ekstasi tersebut diperolehnya dari Sdr. AZMI (DPO).

(Atas Keterangan Saksi **BUDIOKTRIANSYAH** Terdakwa membenarkannya).

2. Saksi **IKA SATRIAWAN**. Dibawah sumpah didepan persidangan pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama rekan keija BNNP Riau pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. mendapatkan informasi di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru sering teijadi peredaran Narkotika jenis Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di KTV Arena Entertainmen dan melakukan penangkapan di Room 308 terhadap Terdakwa DEDY SYAHPUTRA karena diduga terlibat tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara transaksi pembelian ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika tersebut saksi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dilantai room 308 KTV Arena, dimana Terdakwa membuang narkotika tersebut kesudut ruangan room 308 selanjutnya saksi menerangkan bahwa pil ekstasi yang ditemukan tersebut bemerk daun.
- Bahwa benar barang bukti lain yang turnt disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) unit handphone merk strawberry warna merah dengan nomor 082384803268.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba tersebut diperolehnya dari BAMBANG yang juga bekerja di KTV Arena.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap BAMBANG dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa benar barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan saksi BAMBANG adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No.Kartu 0853 5552 6235, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi BAMBANG narkoba jenis ekstasi tersebut diperolehnya dari Sdr. AZMI (DPO).

(Atas Keterangan Saksi **EKA SATRIAWAN** Terdakwa membenarkannya)

3. Saksi **SITI MUNAWARAH Binti SAHARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Bertempat di KTV Arena Entertaimen Jl. Nangka Pekanbaru, saksi bekerja dengan sdr. MELLA sedang menemani beberapa orang yang tidak saksi kenal kemudian orang tersebut melakukan penangkapan terhadap waiters di Room 308 yaitu Terdakwa DEDY SYAHPUTRA.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut belakangan saksi ketahui berasal dari BNNP Riau dimana Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada BNNP Riau.
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi di KTV Arena Entertaimen dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dilantai room kamar 308 yang sebelumnya dibuang oleh tersangka.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa juga ikut ditangkap saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan Sdr. IKMAL.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan KTV Arena menjabat

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Waiters dan Saksi BAMBANG Juga sebagai Waiters sementara Sdr. IKMAL sebagai Office Boy.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin darf pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis pil Ekstasi.

(Atas Keterangan Saksi **SITIMUNA WARAH** Terdakwa membenarkannya).

4. Saksi **MELLA Binti JAMIN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Bertempat di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru, saksi bekeija dengan sdri. **SITI MUNA WARAH** sedang menemani beberapa orang yang tidak saksi kenal kemudian orang tersebut melakukan penangkapan terhadap waiters di Room 308 yaitu Terdakwa DEDY SYAHPUTRA.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut belakangan saksi ketahui berasal darf BNNP Riau dimana Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada BNNP Riau.
- Bahwa benar penangkapan tersebut teijadi di KTV Arena Entertainmen dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dilantai room kamar 308 yang sebelumnya dibuang oleh tersangka.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa juga ikut ditangkap saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan Sdr. IKMAL.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan KTV Arena menjabat sebagai Waiters dan Saksi BAMBANG Juga sebagai Waiters sementara Sdr. IKMAL sebagai Office Boy.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin darf pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis pil Ekstasi.

(Atas Keterangan Saksi **MELLA Binti JAMIN (Alm)** Terdakwa membenarkannya)

5. Saksi **IKMAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Bertempat di KTV Arena Entertainmen Jl,

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Pekanbaru saksi bekeja sebagai Office Boy di Lantai III KTV Arena.

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa di room 308 KTV Arena karena memiliki Narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa benar saksi mengetahui narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan darf Sdr DEDY berasal dari Sdr BAMBANG kama barang tersebut dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr DEDY tapi saksi tidak mengetahui adalah narkotika jenis ekstasi kama pada saat diserahkan kepada saksi barang tersebut dibungkus dengan tissue wama putih. saksi sedang duduk dilantai tiga dan saksi didatangi Sdr BAMBANG sambil menyerahkan sesuatu dalam bungkus tissue wama putih sambil berkata “tolong serahkan pada DEDY” dan tak lama kemudian Terdakwa DEDY datang dan saksi langsung menyerahkan banrang tersebut pada Terdakwa DEDY.
- Bahwa benar saksi BAMBANG dan Terdakwa DEDY tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ekstasi.

(Atas Keterangan Saksi **IKMAL** Terdakwa membenarkannya)

6. Saksi **BAMBANG MARDIANSYAH Als BEMBENG Bin SUHARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Bertempat di KTV Arena Entertaimen Jl. Nangka Pekanbaru saksi sedang duduk menunggu tamu pada saat ditangkap.
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota BNNP Riau. Selanjutnya saksi ditangkap kama telah menjual narkotika jenis ekstasi kepada tersangka.
- Bahwa benar selain saksi yang juga ikut ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa DEDY dan saksi IKMAL. Pada saat saksi ditangkap tidak ditemukan Narkotika pada diri saksi yang mana sebelumnya saksi telah menitipkan Narkotika

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) butir jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas tissue wama putih kepada saksi IKMAL untuk diberikan kepada Terdakwa DEDY.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri saksi adalah 1 (satu) unit handpone merk nokia wama hitam dengan nomor : 0852 5552 6235 dan 1 (satu) buah dompet wama hitam dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar narkoba jenis pil ekstasi yang saksi titipkan kepada IKMAL untuk diberikan kepada Terdakwa adalah milik Sdr. AZMI (DPO)
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memesan Narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak 3 (tiga) butir kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi mencari AZMI dan meminta Narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, lalu Sdr. AZMI memberikan 3 (tiga) butir Pil ekstasi kepada saksi kemudian saksi bungkus dengan kertas tissue wama putih setelah itu saksi mencari Terdakwa di lantai III KTV Arena akan tetapi saksi bejumba dengan saksi IMLAK kemudian saksi menyerahkan kertas tissue berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada IKMAL untuk diserahkan kepada tersangka.
- Bahwa benar saksi IKMAL tidak mengetahui bahwa isi dari kertas tissue tersebut adalah Narkoba jenis Pil Ekstasi dan saksi bara pertama kali menitipkan pil ekstasi tersebut kepada saksi IKMAL.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi dan juga ada tamu KTV yang tidak saksi kenal akan tetapi kenal wajahnya juga sering membeli pil Ekstasi kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbutimya.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ekstasi.

(Atas Keterangan Saksi **BAMBANG MARDIANSYAH Als BEMBENG Bin SUHARDI** Terdakwa membenarkannya) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan para saksi benar ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Ditangkap oleh Anggota BNNP Riau pada saat Sedang bekeija sebagai Waiters di KTV Arena Entertaimen Jl. Nangka Pekanbaru di Room 308 lantai HL
- Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantra dalam jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada tamu KTV Arena Entartainmen yaitu anggota BNNP yang sedang menyamar.
- Menimbang, Bahwa barang bukti lain yang turut disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314 dan l(satu) unit handphone merk strawberry wama merah dengan nomor 082384803268
- Menimbang, Bahwa selain Terdakwa yang juga ikut ditangkap pada saat itu adalah saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan Saksi IKMAL.
- Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Di KTV Arena Entetainmen Jl. Nangka Pekanbaru pada saat Terdakwa sedang bekeija di Lantai III masuk tamu ke ROOM 308 yang bemama IWAN (Anggota BNNP Riau) kemudian memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ektasi” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu Sdr. IWAN mengatakan “pesan 3 (tiga)

Hal 15 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian Sdr. IWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mencari saksi BAMBANG MARDLANSYAH di lantai II, setelah bertemu Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi BAMBANG MARDLANSYAH “ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir” lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH mengatakan tunggu sebentar, kemudian Terdakwa kembali bekeija melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di ROOM yang lain, setelah sepuluh menit saksi BAMBANG MARDIANSYAH mencari saksi di lantai III akan tetapi tidak bertemu kemudian saksi BAMBANG MARDIANSYAH memerintahkan saksi IKMAL untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Tersangka, dan pada saat Terdakwa akan memberikan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. IWAN saksi langsung ditangkap dan pada saat itu Pil Ekstasi yang ada pada Terdakwa langsung Terdakwa buang kelantai kesudut sofa yang ada diruangan Room 308, kemudian Anggota BNNP Riau mengambil pil ekstasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa darf mana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa menjawab darf teman Terdakwa saksi BAMBANG MASRDIANSYAH yang bekeija sebagai waiter di Lantai II KTV Arena Entertainmen, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan dibawa ke room 308, lalu diketahui bahwa BAMBANG MARDIANSYAH telah memerintahkan saksi IKMAL untuk memberikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi IKMAL juga ikut ditangkap pada saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi BAMBANG MARDIANSYAH adalah 1 (satu) unit handphone merk nokia wama hitam dengan nomor : 0852 5552

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6235 dan 1 (satu) buah dompet wama hitam dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 485/BB/P/IX/180500/2016 tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan dengan perincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) butir pil ekstasi merk daun.
- 1 (satu) unit handpone merk blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry wama merah dengan nomor 082384803268

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; ----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 485/BB/P/IX/180500/2016 tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram Narkotika jenis Ekstasi digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram Narkotika jenis Ekstasi untuk barang bukti di Persidangan.
- Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.09.K.422.2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa **contoh barang bukti + / Positif Mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN (**kedua saksi anggota BNNP Riau**) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru sering terjadi peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib. saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama seorang Informan melakukan penyelidikan di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru, lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN memesan ruangan dan oleh pihak KTV Arena Entertainmen diberikan room 308 di Lantai III, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN bersama informan langsung masuk kedalam room 308, tidak lama kemudian masuk Terdakwa DEDY SYAHPUTRA Alias DEDY Bin RAZALI yang bekerja sebagai Waiters lalu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ekstasi ?” lalu Terdakwa menjawab “ada” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pesan 3 (tiga) butir berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung keluar dari room 308 dan langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang juga bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen, setelah bertemu dengan saksi BAMBANG MARDIANSYAH Terdakwa lalu mengatakan “ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir” lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH langsung pergi, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di Room yang lain di lantai III.

- Menimbang, Bahwa tidak beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa sedang melayani tamu di Lantai III KTV Arena, Terdakwa bertemu dengan saksi IKMAL Office Boy KTV Arena dan memberikan gulungan kertas Tissue warna putih yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dengan mengatakan “ini titipan BAMBANG” lalu Terdakwa langsung menerimanya dan langsung menggenggamnya dengan tangan kanan dan membawanya menuju room 308 dan pada saat Terdakwa akan memberikan gulungan kertas tissue warna putih yang berisikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut kepada saksi BUDI OKTRIANSYAH, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang gulungan kertas Tissue warna putih dalam genggam tangan Terdakwa kesudut sova di room 308 tersebut, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH langsung mencari gulungan kertas tissue tersebut dan menemukannya di lantai room 308, lalu membuka gulungan kertas tissue tersebut dan menemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk daun, selanjutnya saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut kemudian terdakwa menjawab dari saksi BAMBANG MARDIANSYAH yang bekerja sebagai Waiters di lantai II KTV Arena Entertaimen. Kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH di Lantai II KTV Arena dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat penangkapan saksi BAMBANG MARDIANSYAH tersebut ditemukan

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet warna hitam hasil penjualan Narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0853 5552 6235, kemudian ditanyakan kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH apakah saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH menjawab benar bahwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH ada memberikan 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Terdakwa melalui saksi IKMAL, kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN juga langsung menangkap saksi IKMAL yang sedang berada dilantai III KTV Arena Entertaimen. Kemudian Terdakwa saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan saksi IKMAL serta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kedua yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur : -----

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1**
4. **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Hal 20 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;*

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”-----

- Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan unsur Barang Siapa dalam hukum positif adalah Setiap orang yang dapat di mintai pertanggung jawaban terhadap sikap dan perbuatannya, yang mana terhadap sikap dan perbuatannya tersebut tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Bahwa dalam perkara ini yang di ajukan sebagai Terdakwa adalah **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI (Alm)**,sesuai dengan identitas yang tercantum dalam BAP Terdakwa dan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi** sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat bersih 0,84 Gram tersebut.
- Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi **BUDI OKTRIANSYAH**, saksi **IKA SATRIAWAN** yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. bertempat di KTV Arena Entertainmen Jl,. Nangka Pekanbaru dimana Terdakwa mengakui bernama **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI (Alm)**,Lahir di Kampar (Riau), pada tanggal 17 Maret 1989, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan Waitress KTV Arena Entertainmen, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Balam Sakti Panam (Pondok Fajar dan Bunga) Pekanbaru.

(Dengan demikian unsur “**Barang Siapa** “ telah terpenuhi) ;-----

A.d.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” -----

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* adalah tanpa memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) diatas adalah dilarang.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada saat Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI (Alm)**,ditangkap oleh anggota BNNP Riau yaitu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. bertempat di KTV Arena Entertainmen Jl,. Nangka Pekanbaru karena menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi merk daun yang sebelumnya dipesan oleh Anggota BNNP Riau yang sedang melakukan penyamaran, dimana Terdakwa tidak ada memiliki surat ataupun izin dari pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut.
- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI** 64/m),menerangkan bahwa pada saat di lakukan penangkapan tersebut tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi.

(Dengan demikian **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi) ;-----

A.d. 3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1**” -----

- .Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Di KTV Arena Entetainmen Jl. Nangka Pekanbaru pada saat Terdakwa sedang bekeija sebagai

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiters di Lantai III masuk tamu ke ROOM 308 yaitu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN (Anggota BNNP Riau) kemudian memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ekstasi” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu anggota BNNP Riau mengatakan “pesan 3 (tiga) butir berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH di lantai II KTV Arena, setelah bertemu Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH “ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir” lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH mengatakan tunggu sebentar, kemudian Terdakwa kembali bekerja melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di ROOM yang lain, setelah sepuluh menit saksi BAMBANG MARDIANSYAH mencari saksi di lantai III akan tetapi tidak bertemu kemudian saksi BAMBANG MARDIANSYAH memerintahkan saksi IKMAL untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Tersangka, dan pada saat Terdakwa akan memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi BUDI OKTRIANSYAH Terdakwa langsung ditangkap dan pada saat itu Pil Ekstasi yang ada pada Terdakwa langsung Terdakwa buang kelantai kesudut sofa yang ada di ruangan Room 308, kemudian Anggota BNNP Riau mengambil pil ekstasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa menjawab dari teman Terdakwa saksi BAMBANG MASRDIANSYAH yang bekeija sebagai waiter di Lantai II KTV Arena Entertainmen, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan dibawa ke room 308, lalu diketahui bahwa BAMBANG MARDIANSYAH telah memerintahkan saksi IKMAL untuk memberikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi IKMAL juga ikut ditangkap pada saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti yang ditemukan pada diri saksi BAMBANG MARDIANSYAH adalah 1 (satu) unit handpone merk nokia

Hal 23 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama hitam dengan nomor : 0852 5552 6235 dan 1 (satu) buah dompet wama hitam dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

(Dengan demikian unsur **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan 1**, telah terpenuhi dan terbukti).-----

A.d.4 Unsur “Narkotika golongan 1” -----

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah **“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”**
- Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.09.K.422.2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa **contoh barang bukti + / Positif Mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Menimbang, Bahwa dalam lampiran I daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-37 (Tiga puluh tujuh) adalah **MDMA** .
- Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 485/BB/P/IX/180500/2016 tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan **penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti**

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang Bukti 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram Narkotika jenis Ekstasi digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram Narkotika jenis Ekstasi untuk barang bukti di Persidangan.

(Dengan Dengan demikian unsur **“Narkotika golongan 1”** telah terbukti dan terpenuhi)-----

A.d. 5 **“Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika”**-----

- Menimbang, Bahwa bedasar pada **ketentuan umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**. Yang dimaksud dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib. Di KTV Arena Entertainmen Jl. Nangka Pekanbaru pada saat Terdakwa sedang bekeija sebagai Waiters di Lantai III masuk tamu ke ROOM 308 yaitu saksi BUDI OKTRIANSYAH dan saksi IKA SATRIAWAN (Anggota BNNP Riau) kemudian memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ektasi” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu anggota BNNP Riau mengatakan “pesan 3 (tiga) butir berapa harganya” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian saksi BUDI OKTRIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung mencari saksi BAMBANG MARDIANSYAH di

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II KTV Arena, setelah bertemu Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH “ada tamu yang memesan Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir” lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAMBANG MARDIANSYAH sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi BAMBANG MARDIANSYAH mengatakan tunggu sebentar, kemudian Terdakwa kembali bekeja melayani tamu yang masuk ke KTV Arena di ROOM yang lain, setelah sepuluh menit saksi BAMBANG MARDIANSYAH mencari saksi di lantai III akan tetapi tidak bertemu kemudian saksi BAMBANG MARDIANSYAH memerintahkan saksi IKMAL untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Tersangka, dan pada saat Terdakwa akan memberikan pil ekstasi tersebut kepada saksi BUDI OKTRIANSYAH Terdakwa langsung ditangkap dan pada saat itu Pil Ekstasi yang ada pada Terdakwa langsung Terdakwa buang kelantai kesudut sova yang ada diruangan Room 308, kemudian Anggota BNNP Riau mengambil pil ekstasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa darf mana Terdakwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa menjawab dari teman Terdakwa saksi BAMBANG MASRDLANSYAH yang bekeja sebagai waiter di Lantai II KTV Arena Entertainmen, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG MARDIANSYAH dan dibawa ke room 308, lalu diketahui bahwa BAMBANG MARDIANSYAH telah memerintahkan saksi IKMAL untuk memberikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi IKMAL juga ikut ditangkap pada saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti yang ditemukan pada diri saksi BAMBANG MARDIANSYAH adalah 1 (satu) unit handpone merk nokia wama hitam dengan nomor : 0852 5552 6235 dan 1 (satu) buah dompet wama hitam dengan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

(Dengan demikian “**unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**” telah terpenuhi)-----

-----Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam **DAKWAAN KESATU** telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan atas terbuktinya unsur-unsur tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

-----Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SYAHPUTRA Alias DEDI Bin RAZALI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dengan Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
3 (tiga) butir pil merk Daun Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,84 gram, disisihkan 1 (satu) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan secara laboratories dan 2 (dua) butir pil merk daun dengan berat bersih 0,56 gram untuk barang bukti di Persidangan.
Digunakan dalam perkara An. Terdakwa BAMBANG MARDIANSYAH Alias BEMBENG Bin SUHARDI.
1 (satu) unit handpone merk blackberry wama hitam dengan nomor 082211763314
1 (satu) unit handphone merk strawberry wama merah dengan nomor 082384803268.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah). ;

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan 1187/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh WILSA RIANI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H

Elfian, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Seniwati